



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA ANAK YATIM, PIATU, DAN YATIM PIATU DI LUAR PANTI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi terjadinya resiko sosial kepada penduduk Kabupaten Semarang yang tidak mampu karena orang tuanya meninggal dunia, perlu memberikan bantuan sosial kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan sosial kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan lancar, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu Di Luar Panti;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK YATIM, PIATU,
DAN YATIM PIATU DI LUAR PANTI.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu Di Luar Panti, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 22-04-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 22-04-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAYA KARTIKA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA ANAK YATIM, PIATU, DAN
YATIM PIATU DI LUAR PANTI

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
ANAK YATIM, PIATU, DAN YATIM PIATU DI LUAR PANTI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bahwa dengan adanya amanat tersebut, perlu adanya peran pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk mengurangi terjadinya resiko sosial kepada penduduk di wilayah Kabupaten Semarang yang tidak mampu karena orang tuanya meninggal dunia.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk mengurangi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Dalam hal ini anak yatim, piatu dan yatim piatu diluar panti perlu diberikan bantuan sosial, untuk meringankan beban hidup masyarakat. Bahwa berdasarkan hal tersebut agar dalam pemberian bantuan sosial kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu dapat berjalan lancar efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu memberikan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu Di Luar Panti.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. sebagai pedoman penggunaan belanja bantuan sosial kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu di Kabupaten Semarang;
- b. sebagai alat pengendali, pengawasan dan pertanggungjawaban; dan
- c. sebagai sarana untuk mewujudkan :
 - kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan pemberian bantuan sosial kepada kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti adalah sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Daerah kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu yang berusia 18 (delapan belas) tahun kebawah yang orang tuanya meninggal dunia.

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan kepada anak yatim, piatu, dan yatim piatu diluar panti yang berusia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun yang ditinggal orang tuanya karena meninggal dunia.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja Bantuan

Klasifikasi belanja adalah belanja operasi dan jenis belanja bantuan adalah Belanja Bantuan Sosial.

B. Bentuk Bantuan

Bentuk Bantuan Sosial Kepada kepada anak yatim, piatu, dan yatim piatu diberikan dalam bentuk uang yang penggunaannya disesuaikan dengan masing-masing jenis bantuan.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

1. Untuk besaran bantuan lainnya selain bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A besaran nilai bantuan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran berkenaan; dan
2. Penerima dan Besaran Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan kepada anak yatim, piatu, dan yatim piatu di luar panti adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna meringankan beban hidup.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti adalah:

- a. penduduk Kabupaten Semarang yang tinggal di wilayah Kabupaten Semarang; dan
- b. terdaftar di Desa dan/atau Kelurahan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) / surat keterangan kematian dari Kepala Desa / Lurah.

V. MEKANISME BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. Bagi pihak yang ingin memperoleh santunan anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti, maka untuk anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti atau keluarga dapat mengajukan permohonan bantuan secara langsung atau melalui aparat Desa atau Kelurahan atau Kecamatan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak yatim, piatu dan yatim piatu atau keluarga;
 - b. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa atau Kelurahan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) anak yatim, piatu dan yatim piatu atau keluarga; dan
 - d. Surat keterangan kematian dari Desa atau Kelurahan.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, dengan melampirkan daftar nama calon penerima bantuan sosial.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan Sosial

Seleksi calon penerima bantuan didasarkan pada kelengkapan persyaratan dan diutamakan yang tidak mampu, selanjutnya hasil proses seleksi dipergunakan sebagai dasar penetapan calon penerima bantuan.

C. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Penerima Bantuan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Daerah setelah diverifikasi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang; dan
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial telah diterima dan digunakan sesuai peruntukannya/sebagaimana mestinya dan bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan/atau Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan bagi yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - c. tanda terima bantuan sosial yang dibuat per Kecamatan dengan diketahui oleh camat setempat bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

VI. Pengawasan dan Sanksi

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara virtual yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. penerima santunan wajib menyerahkan bukti berupa kwitansi penerima bantuan sosial untuk santunan anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
 - b. bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan serta membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan, dan penggunaan bantuan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan Pemberiaan Bantuan Sosial Kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu di Luar Panti ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN